



PENETAPAN
Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

1. [REDACTED] umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Kalitami II, RT. 02, RW. 02, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon I;
2. [REDACTED] umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sekretaris kampung, bertempat tinggal di Kampung Kalitami II, RT. 02, RW. 02, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 11 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Register Perkara Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Mw tertanggal 11 November 2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 2016 di Kampung Kalitami II, RT. 02, RW. 02, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dengan mahar [REDACTED]

Hal 1 dari 11 hal. Pen. Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa uang sebesar Rp. 5.000 dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah _____ dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama _____ dan _____

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai anak 1 (satu) orang;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum untuk pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari, Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (_____) dengan Pemohon II (_____)

Hal 2 dari 11 hal. Pen. Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



) yang dilangsungkan pada tanggal 2 April 2016 di Kampung Kalitami II, Distrik Kamundan Kabupaten Teluk Bintuni;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini di sidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu di umumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari dan tempat pelaksanaan Sidang Terpadu selama 14 hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar berusaha mendapatkan surat nikah dari Pejabat yang berwenang, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah berusaha untuk keperluan tersebut, tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Kaur Pembangunan Kampung Kalitami II, bertempat tinggal di Kampung Kalitami II, RT. 02, RW. 02, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama satu rumah layaknya suami isteri;

Hal 3 dari 11 hal. Pen. Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Agama Islam dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 2 April 2016 di Kampung Kalitami II, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah adik kandung Ibu Pemohon II yang bernama _____ dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menikahkan (munakih) Pemohon I dan Pemohon II adalah _____ sedangkan yang menjadi saksi perkawinan para Pemohon tersebut adalah _____ dan _____
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat nikah, supaya perkawinannya disahkan dan dicatatkan serta untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya;

2. _____ umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Sekretaris Kampung Kalitami II, tempat tinggal di Kampung Kalitami II, RT 02, RW 02, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni;
saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal. Pen. Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Mw



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama satu rumah layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Agama Islam dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 2 April 2016 di Kampung Kalitami II, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah adik kandung Ibu Pemohon II yang bernama _____ dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menikahkan (munakih) Pemohon I dan Pemohon II adalah _____ sedangkan yang menjadi saksi perkawinan para Pemohon tersebut adalah _____ dan _____
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah, supaya perkawinannya disahkan dan dicatatkan serta untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya dan menyatakan tidak akan memberikan keterangan maupun alat bukti lagi serta memberikan kesimpulan

Hal 5 dari 11 hal. Pen. Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Mw



secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari dengan tujuan agar bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ataupun sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada saat pelaksanaan persidangan, dan ternyata sampai dengan pengumuman tersebut berakhir, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan sanggahan atas permohonan para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 2 April 2016 di Kampung Kalitami II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama

dengan mahar uang sebesar Rp. 5.000, yang menjadi saksi adalah

Hal 6 dari 11 hal. Pen. Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan

sedangkan yang menikahkan Mustafa Iribaram, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan mahram maupun susuan, belum pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam), dan perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak-anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 2 April 2016 di Kampung Kalitami II, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni yang menjadi wali pernikahan adalah adik kandung ibu Pemohon II yang bernama _____ dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menikahkan (Munakih) Pemohon I dan Pemohon II adalah _____ sedangkan yang menjadi saksi perkawinan para Pemohon tersebut adalah _____ dan _____
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak:

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materiil keterangan yang

Hal 7 dari 11 hal. Pen. Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Mw



diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Agama Islam dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa yang menjadi wali Nikah perkawinan tersebut adalah adik kandung ibu Pemohon II yang bernama
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti yang menjadi wali dari Pemohon II adalah adik kandung ibu Pemohon II yang bernama dan justeru wali yang berhak atas Pemohon II dalam pernikahan para Pemohon malah menjadi saksi, padahal walaupun adik kandung ibu Pemohon II yang bernama adalah orang yang biasa menikahkan, namun karena ayah kandung Pemohon II Pemohon II masih hidup maka yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II karena adik kandung Pemohon II bukan termasuk golongan yang bisa menjadi wali sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam sehingga Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, hakim perlu juga mengetengahkan pendapat ulama/doktrin agama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Hal 8 dari 11 hal. Pen. Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Mw



1. Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ
للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya;

Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.

2. Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 33 yang berbunyi sebagai berikut:

فلا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه

Artinya;

Seorang wali (yang jauh urutannya) tidak boleh menikahkan jika masih ada wali yang lebih dekat dari padanya.

3. Kitab Musnad Ahmad, Jilid IV, hal. 418 yang berbunyi sebagai berikut:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الواحد الحداد قال ثنا يونس عن أبي بردة عن أبي موسى أنّ
النبي ص.م قال لا نكاح إلا بولي (المجلد الرابع, ص. ٤١٨)

Artinya: bercerita kepada kami `Abdullah, bercerita kepadaku bapakku,
bercerita kami `Abdul Wahi al-Haddad berkata bercerita kepada
kami Yunus dari Abu Burdah dari Abu Musa sesungguhnya Nabi
saw berkata `Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali;

4. Musnad Ahmad, jilid VI, hal. 260 yang berbunyi sebagai berikut:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان ابن حيان أبو خالد ثنا حجاج عن الزهري عن عروة عن
عائشة قالت قال رسول الله ص.م لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له (المجلد
السادس, ص. ٢٦٠)

Hal 9 dari 11 hal. Pen. Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Mw



Artinya: bercerita kepada kami `Abdullah, bercerita kepadaku bapakku, bercerita kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khâlid bercerita kepada kami Hajjâj dari Zuhri dari `Urwah dari `Aisyah berkata: bersabda Rasulullah saw `Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali; dan penguasa adalah wali bagi yang tidak memiliki seorang wali` (Musnad Ahmad, jilid VI, hal. 260)

Menimbang bahwa karena pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun pernikahan secara hukum Islam yaitu adanya kesalahan pada wali nikah Pemohon II maka pernikahan tersebut juga tidak sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan Para Pemohon harus dinyatakan belum sah secara agama Islam ;

Menimbang bahwa karena Perkawinan Para Pemohon tidak sah menurut agama Islam maka perkawinan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah oleh BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag.,SH.,MH., Hakim Tunggal Pengadilan Agama

Hal 10 dari 11 hal. Pen. Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Mw



Manokwari, Penetapan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dibantu AGUS GUMBIRA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

AGUS GUMBIRA, SH.



Hakim Tunggal

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Adm Perkara | : Rp. 80.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 4. <u>Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp. 121.000,00 |
| (Seratus dua puluh satu ribu rupiah) | |

Hal 11 dari 11 hal. Pen. Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)